

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1318/PM.00.02/K.JT-33/12/2023 Semarang, 29 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan dan Permohonan Informasi Data**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh Kabupaten/Kota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1699 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 sebagai berikut:

- i. Pasal 40 ayat (1) : *"Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota."*
- ii. Pasal 40 ayat (2) : *"PPS Wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota."*
- iii. Pasal 40 ayat (3) : *"Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS"*
- iv. Pasal 41 ayat (1) : *"Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi :*
 - a. *pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - b. *penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - c. *penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - d. *pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - e. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;*
 - f. *pengumuman hasil seleksi calon Anggota KPPS;dan*
 - g. *penetapan calon anggota KPPS.*
- v. Pasal 41 ayat (2) : *"Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS"*
- vi. Pasal 41 Ayat (3) : *"Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan."*
- vii. Pasal 41 Ayat (4) : *"PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat."*
- viii. Pasal 41 Ayat (5) : *"PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.."*

- ix. Pasal 41 Ayat (5) : “PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji anggota KPPS.”
3. Berdasarkan hasil pencermatan nama-nama Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk memastikan nama-nama calon anggota KPPS yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) harus memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Berkaitan hal tersebut pada angka 3 (tiga) diatas, Bawaslu Kota Semarang mengajukan permohonan data dan informasi berupa salinan Surat Pernyataan Calon Anggota KPPS yang terindikasi sebagai Anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPO.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*)
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----